

## Status Hukum Jaminan Pesawat Dalam Perkembangan Objek Jaminan Di Indonesia

**Martin Ari Gunanta Sembiring**

*Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*

*E-mail: martin.arii03@gmail.com*

### **Abstract**

*Vacuity legal product of governing aircraft as an object of fiduciary guarantees raises legal problems regarding it's status. Under the aircraft law the mortgage is guaranteed, but further arrangements regarding mortgage guarantees do not exist until now. The void of regulation has led to differing views about the guarantor institution that is authorized to guarantee aircraft. Apart from the guarantor institution, the types of financing and procedures for execution are difficult to determine because of the legal vacuum.*

**Keywords:** *Aircraft; Collateral; Legal Vacuums.*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem hukum jaminan di Indonesia sangat lamban, hal ini dikarenakan sistem hukum jaminan di Indonesia masih mengacu pada peninggalan kolonial Belanda. Perkembangan yang lamban tersebut mengakibatkan sulitnya memperoleh kepastian hukum apabila terjadi perkembangan zaman yang dapat mengubah sistem hukum jaminan tersebut. Sistem hukum jaminan yang cukup banyak mengalami perkembangan adalah objek jaminan. Berdasarkan sifatnya, jaminan dibagi menjadi 2, yaitu jaminan perorangan, dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan terdiri dari 2 bagian, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat berupa mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Benda tidak bergerak dapat berupa rumah, dan tanah. Adapun jaminan benda tidak bergerak yang bukan termasuk dalam jenis jaminan rumah dan tanah adalah jaminan berupa Hipotik yang diatur dalam pasal 1162 KUH Perdata.

Bentuk jaminan berupa Hipotik ialah kapal, dan pesawat terbang. Seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, status pesawat sebagai jaminan hipotik semakin berkembang dikarenakan pada prakteknya dalam penjaminan pesawat yang dipakai ialah bentuk fidusia. Status jaminan fidusia diberlakukan karena yang dijamin bukanlah pesawat secara utuh, melainkan beberapa komponen atau bagian dari pesawat seperti sayap yang didalamnya terdapat mesin yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Permasalahan timbul apabila saat melakukan eksekusi atas mesin pesawat yang dijamin, sedangkan menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang secara jelas berisi:

- 1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotek
- 2) Pembebanan Hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.

Penjaminan pesawat merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi pada faktanya penjaminan dilakukan dengan fidusia yang penjaminannya dilakukan beberapa bagian pesawat berupa bagian sayap, ekor, dan bagian lainnya secara terpisah

## B. METODE PENELITIAN

Penulis menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi<sup>1</sup>, seperti data yang diperoleh dari beberapa literatur, jurnal, undang-undang.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Status Jaminan dalam Perjanjian

Jika ditinjau lebih dalam, kata jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerbeid* atau *cautie*. *Zekerbeid* atau *cautie* ialah tata cara kreditur dalam memberikan jaminan sepenuhnya tagihan, selain daripada pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>2</sup> Secara garis besar perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Artinya, hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).<sup>3</sup>

Menurut *Pasal* 1131 KUH Perdata,

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pada pasal tersebut, keberadaan harta debitur secara keseluruhan merupakan jaminan atas segala jenis hutangnya yang ada pada pihak kreditur dan merupakan hak dari kreditur untuk menagih dan menyita harta tersebut jika debitur wanprestasi dalam melunasi hutang-hutangnya. Penerapan prinsip Pasal 1131 KUH Perdata dilakukan apabila objek jaminan yang telah dijaminakan menjadi rusak, cacat, atau suatu hal yang lain sehingga nilainya tidak mencukupi untuk menutupi segala bentuk hutang debitur atas

---

<sup>1</sup> Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

<sup>2</sup> Setyowati, N. (2016). *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Tanggungan*. *Jurnal Repertorium*, (Jul Desember), pp. 98.

<sup>3</sup> Rachmadi, U. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

kreditur. Permasalahan muncul ketika penjaminan dilakukan atas bagian pesawat seperti sayap yang terdapat mesin didalamnya, yang ternyata nilainya tidak dapat mencukupi pada saat eksekusi ketika debitur gagal dalam memenuhi prestasinya.

Jaminan atas pesawat dapat dilakukan beberapa kali dikarenakan sayap, ekor, dan bagian-bagian tertentu lainnya dijamin secara terpisah kepada pihak atau kreditur yang berbeda. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan, karena kreditur akan berlomba-lomba untuk melakukan klaim atas bagian-bagian pesawat yang lain apabila debitur gagal dalam melaksanakan prestasinya.

## **2. Pengaturan dan Status Pesawat dalam Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**

Pesawat terbang merupakan industri bisnis yang masuk dalam kategori *High Technology* yang membutuhkan pembiayaan cukup besar. Cukup banyak maskapai penerbangan yang membutuhkan pembiayaan untuk keberlangsungan bisnisnya, terutama dalam hal peremajaan pesawat terbang.

Maskapai sering bekerja sama dengan bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan. Jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank adalah kredit konsorsium, yang artinya pemberian pembiayaan kredit dilakukan oleh lebih dari 1 bank dikarenakan jumlah pinjaman yang cukup besar. Penyediaan dana oleh bank melalui perjanjian kredit tertuang dalam perjanjian kredit. Perjanjian tersebut akan menimbulkan perikatan<sup>4</sup> antara para pihak, yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi.

Perjanjian kredit yang diberikan adalah dalam bentuk fidusia, dimana objek yang dijamin adalah bagian atau potongan dari badan pesawat seperti sayap yang terdapat mesin pesawat didalamnya yang bernilai ekonomis. Status perjanjiannya tidak berdasarkan hipotik, tetapi fidusia dikarenakan bagian pesawat yang dijamin berukuran kecil yang ukurannya tidak lebih dari 20M<sup>3</sup>.

## **3. Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Jaminan Fidusia dengan Objek Jaminan Pesawat**

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Pengertian dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah berupa *Fiduciare Eigendonts overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>5</sup> Permohonan pembiayaan dengan objek jaminan fidusia, haruslah terlebih dahulu didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur. Kepastian hukum yang diberikan berupa perlindungan terhadap objek jaminan yang bertujuan untuk tidak disita atau dilelang oleh kreditur lain apabila debitur memiliki hutang terhadap kreditur lain dan gagal dalam melaksanakan prestasinya.

Pengaturan tentang pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, agar menjamin bahwa objek tersebut berada

---

<sup>4</sup> R. Subekti mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

<sup>5</sup> Winarno, J. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independent Fakultas Hukum. ISSN: 2338-7777, h. 45.

pada kepemilikan kreditur selama perjanjian berlangsung dan dapat dieksekusi saat debitur gagal dalam melaksanakan prestasi. Tujuan lain penerapan asas publisitas atas objek jaminan fidusia ialah untuk mencegah debitur menjaminkan objek tersebut kepada kreditur lain, dikarenakan barang atau objek jaminan berada pada penguasaan debitur untuk menjalankan usahanya.

#### **4. Eksekusi Jaminan Fidusia Pesawat Terbang dan Efektivitas Undang-Undang yang Mengatur**

Pengaturan pesawat terbang sebagai objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa pesawat terbang dibebani hipotek. Ayat 3 pasal tersebut menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hipotik pesawat udara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun sampai sekarang tidak ada pengaturan pemerintah mengenai jaminan hipotik pesawat terbang. Untuk itu, penulis berpandangan bahwa sangat penting untuk membentuk suatu produk hukum guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur yang memberikan pembiayaan dengan objek jaminan pesawat terbang mengingat industri pesawat terbang terutama sektor LCC (*Low Cost Carrier*) tumbuh sangat pesat.

Ketentuan umum sita eksekusi (*exceutoriale beslag*) dan penjualan lelang (*exceutoriale verkoop*), yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang dan helikopter. Berdasarkan ketentuan pasal 763 ayat (1)RV, berisi tentang ketentuan umum penyitaan yang dapat juga berlaku terhadap pesawat terbang:

- a) Sita Revindikasi atas barang bergerak (Pasal 714-719 Rv);
- b) Penyitaan milik debitur atau Sita Jaminan milik debitur (Pasal 720-727 RV);
- c) Penyitaan milik debitur tidak mempunyai tempat tinggal (Pasal 757-763).

Penyitaan terhadap pesawat terbang hanya terbatas berlaku terhadap:

- a) Pesawat terbang Indonesia;
- b) Pesawat kebangsaan asing yang berlaku terhadap perjanjian Ruma tanggal 29 Mei 1933.

Berdasarkan pemaparan diatas, aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang tidak bergerak, sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (*exceutoriale beslag*) dan penjualan lelang (*exceutoriale verkoop*), yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR. Aturan tersebut berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang maupun helikopter.<sup>6</sup>

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa objek jaminan pada pesawat telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang merupakan masuk dalam ruang lingkup jaminan hipotek. Jaminan hipotek terhadap pesawat berdasarkan undang-undang tersebut

---

<sup>6</sup> Kusmayanti, H. (2016). *Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 1 (No.1), h. 31.-32

dinyatakan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga sekarang Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada. Pada praktiknya, pembiayaan yang menjaminkan pesawat sebagai objek jaminan dilakukan dengan fidusia dan penjaminannya dilakukan hanya dengan bagian-bagian tertentu dari badan pesawat dan bukan keseluruhan badan pesawat. Sita jaminan pada pesawat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 197, 198, 199, dan 200 HIR. Aturan tersebut berlaku dan dapat diterapkan terhadap pesawat terbang maupun helikopter sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (*exceutoriale beslag*) dan penjualan lelang (*exceutoriale verkoop*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- [1] Rahardjo, S. (1984). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- [2] Friedman, L. (1984). *American Law*. New York: Norton and Company.
- [3] Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- [4] Rachmadi, U. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

### Jurnal dan Lain-Lain

- [6] Setyowati, N. (2006). *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Tanggungan*. *Jurnal Repertorium*, Jul-Desember.
- [7] Winarno, J. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. ISSN: 2338-7777.
- [8] Kusmayanti, H. (2016). *Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1 No. 1.